

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH WISAYA YASA MENJADI PERSEROAN TERBATAS GERBANG EMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa tujuan pendirian Perusahaan Daerah Wisaya Yasa sebagai badan hukum publik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 1994 adalah untuk memberikan pelayanan, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa karena berbagai faktor dan kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal Perusahaan Daerah Wisaya Yasa, tidak dapat melaksanakan dan mewujudkan tujuan dimaksud sebagaimana mestinya sehingga menjadi beban dan tanggungan daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan Perusahaan Daerah Wisaya Yasa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian serta menjadi sumber PAD maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366);
 - 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembar Negara Nomor 3740);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1995).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH WISAYA YASA MENJADI PERSEROAN TERBATAS GERBANG EMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peratuaran Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
- f. Perseroan Terbatas Gerbang Emas selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan

- modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaanya;
- g. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
- h. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Pegawai, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar adalah Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Pegawai, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan;
- i. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan;
- j. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar;
- k. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas deviden.

BAB II PERUBAHAN BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Wisaya Yasa diubah bentuk Badan Hukum dan Namanya menjadi PT. Gerbang Emas.
- (2) Dengan perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh asset kekayaan Perusahan Daerah Wisaya Yasa dialihkan kepada Perseroan Terbatas Gerbang Emas.
- (3) Seluruh asset kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Gerbang Emas.

Pasal 3

Dalam rangka Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Wisaya Yasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Gubernur berwenang untuk memproses perubahan sesuai dengan prosedur dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Provinsi dan dapat membuka Kantor Cabang/Perwakilan dan unit-unit usaha lainnya di Kabupaten/Kota di NTB dan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan perubahan, badan hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa menjadi Perseroan adalah:

- a. meningkatkan fungsi dan peranan Perusahaan untuk memperluas jangkauan operasional Perusahaan;
- b. meningkatkan permodalan Perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- c. meningkatkan daya saing Perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi;
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan hasil pembangunan Daerah.

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan melakukan usaha-usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PELAKSANAAN PENDIRIAN

- (1) Pelaksanaan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kali Anggaran Dasar Perseroan dibuat oleh Gubernur atas persetujuan DPRD.

BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) RUPS dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VIII DEWAN KOMISARIS

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari kalangan tenaga ahli profesional.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang di ajukan pemegang saham.

(3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris Baru oleh RUPS dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Dewan Komisaris Perseroan untuk pertama kali diangkat oleh Gubernur melalui Fit and Profert Test dengan melibatkan DPRD sampai ditetapkannya Dewan Komisaris oleh RUPS.

BAB IX DIREKSI

Pasal 13

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari Seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan tugas dan wewenag serta pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

Direksi Perseroan untuk pertama kali diangkat oleh Dewan Komisaris sampai dengan ditetapkannya Direksi oleh RUPS.

BAB X KARYAWAN Pasal 15

Setelah pengesahan Akta Pendirian Perseroan, karyawan Perusahaan Daerah Wisaya Yasa dapat diseleksi untuk menjadi karyawan Perseroan.

Pasal 16

(1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak dan kewajiban karyawan diatur dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

BAB XI KEKAYAAN

Pasal 17

- (1) Kekayaan Perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Wisaya Yasa pada saat perubahan bentuk hukum dan modal dasar yang telah disetor.
- (2) Nilai keseluruhan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik terdaftar.

Pasal 18

Pelepasan kekayaan Perseroan dalam bentuk barang bergerak / tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII MODAL DAN SAHAM

Pasal 19

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal di setor sekurang-kurangnya 70 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga dapat ikut serta dalam pernyertaan modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali, ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000.00 (dua puluh milyar rupiah).

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal di setor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada Perseroan, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dengan persetujuan DPRD.

Pasal 22

- (1) Bagian terbesar saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam rapat umum pemegang saham.

Pasal 23

- (1) Saham pemerintah yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan saham atas tunjuk.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah saham atas nama.
- (3) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan sah yang diambil dalam RUPS.

Pasal 24

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroan diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.

(3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 26

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar dan disertai dengan laporan perubahan penambahan modal.

BAB XIV PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 27

- (1) Pembagian Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden untuk pemegang saham 55 %;
 b. Cadangan Umum 10 %;
 c. Cadangan Tujuan 20 %;
 d. Dana Kesejahteraan 7,5 %;
 e. Jasa Produksi 7,5 %;
- (2) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga seluruhnya disetor ke rekening masing-masing selambat-lambatnya satu bulan setelah RUPS.

BAB XV PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN DAN LIKUIDASI

- (1) Penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Perseroan bubar karena:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan Pengadilan.

(3) Tata cara pembubaran, penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama Perseroan, maka Dewan Pengawas dan Direksi Prusahaan Daerah Wisaya Yasa masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta pendirian Perseroan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Audit dan Likuidasi terhadap Perusahaan Daerah Wisaya Yasa.
- (2) Hasil Likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham/asset dari PT. Gerbang Emas.

Pasal 32

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional akan ditetapkan dalam Akte pendirian dan keputusan RUPS.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 17 Juni 2006 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

NOMOR 2 TAHUN 2006

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH WISAYA YASA MENJADI PERSEROAN TERBATAS GERBANG EMAS

I. UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, memberikan peluang bagi Perusahaan Daerah Wisaya Yasa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 1994 untuk diubah bentuk Badan Hukum dan Nama dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama ini dimaksudkan untuk membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Wisaya Yasa menjadi Perseroan Terbatas diharapkan:

- a. dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan status kelembagaan yang fleksibel sehingga lebih memberdayakan dan dapat mengantisipasi persaingan perusahaan secara global yang membutuhkan teknologi yang handal serta mengembangkan usaha komersial di berbagai bidang;
- b. mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat sejajar dengan perusahaan lain khususnya di bidang permodalan dengan mengikutsertakan masyarakat/swasta;
- c. mempunyai keluwesan gerak operasional dalam bisnis, kecepatan pengambilan keputusan untuk menuju ke perusahaan yang sehat, dinamis, dan profesional;
- d. mayoritas pemilikan saham tetap berada pada Pemerintah Daerah dengan hak suara khusus dan atau hak-hak lain yang harus dimiliki pemegang saham biasa;
- e. kemampuan manajemen Perseroan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional terutama kemampuan mengantisipasi penurunan dana Pemerintah Daerah.

Dengan demikian keberadaan Perseroan sebagai perusahaan komersial dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah dan "Sepanjang Perseroan masih berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah, maka pembinaan umumnya masih tetap berada dibawah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ".

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
       Cukup jelas
Pasal 2
       Cukup jelas
Pasal 3
       Proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroaan Terbatas sesuai dengan hasil
       audit dan likuidasi dari pejabat yang ditunjuk.
Pasal 4
       Cukup jelas
Pasal 5
       Cukup Jelas
Pasal 6
       Cukup jelas
Pasal 7
       Cukup jelas
Pasal 8
       Cukup jelas
Pasal 9
       ayat (1)
              RUPS lainya adalah RUPS yang dilaksanakan diluar RUPS Tahunan.
       ayat (2)
              Cukup jelas
       ayat (3)
              Cukup jelas
       ayat (4)
              Cukup jelas
Pasal 10
       Cukup jelas
Pasal 11
       Cukup jelas
Pasal 12
       Cukup jelas
Pasal 13
```

```
Cukup jelas
Pasal 14
       Cukup jelas
Pasal 15
       Cukup jelas
Pasal 16
       ayat (1)
              Cukup jelas
       ayat (2)
              Pengaturan pegawai yang menyangkut hak-hak kewajiban pegawai harus mendapat
              persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sedang pelaksanaannya cukup ditangani
              oleh Direksi.
Pasal 17
       Cukup jelas
Pasal 18
       Dimaksud dengan pelepasan barang bergerak / tidak bergerak adalah kekayaan yang berasal
       dari milik Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
Pasal 19
       ayat (1)
              Pengertian modal dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang
              boleh di terbitkan Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
       ayat (2)
              Cukup jelas
       ayat (3)
              Cukup jelas
       ayat (4)
              Cukup jelas
Pasal 20
       Cukup jelas
Pasal 21
       Cukup jelas
Pasal 22
       Ayat (1)
              Cukup jelas.
       ayat (2)
              Dimaksud dengan suara khusus adalah suara yang dimiliki oleh pemegang saham
              terbesar.
Pasal 23
```

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 14



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH WISAYA YASA MENJADI PERSEROAN TERBATAS GERBANG EMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa tujuan pendirian Perusahaan Daerah Wisaya Yasa sebagai badan hukum publik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 1994 adalah untuk memberikan pelayanan, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa karena berbagai faktor dan kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal Perusahaan Daerah Wisaya Yasa, tidak dapat melaksanakan dan mewujudkan tujuan dimaksud sebagaimana mestinya sehingga menjadi beban dan tanggungan daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan Perusahaan Daerah Wisaya Yasa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian serta menjadi sumber PAD maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 17 Juni 2006 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram pada tanggal 21 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 2